



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mjl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

**NANDANG AMALY**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Majalengka 27 September 1990, agama Islam, status kawin, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan WNI, pendidikan terakhir SLTA, kartu tanda penduduk dengan NIK 3210082709900021, tempat tinggal di Desa Trajaya, RT. 003, RW. 003, Blok Ahad, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon 1;

**ADE KURNIA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Majalengka 26 Juni 1996, agama Islam, status kawin, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan WNI, pendidikan terakhir SLTA, kartu tanda penduduk dengan NIK 3210086606960142, tempat tinggal di Desa Trajaya, RT. 003, RW. 003, Blok Ahad, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon 2;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi serta Pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah register perkara perdata permohonan Nomor

*Penetapan Perkara No. 90/Pdt.P/2024/PN Mjl. Hal 1 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90/Pdt.P/2024/PN Mjl telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah di Desa Nanggewer Kec. Sukahaji Kab. Majalengka pada tanggal 24 Juni 2018 sebagaimana dalam duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : 0159/025/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Sukahaji Kab. Majalengka Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon Telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berasal dari nama : **MUHAMMAD KENZIE ALKATIRI**, lahir di Cirebon pada tanggal 25 April 2019 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3210-LU-20052019-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majalengka pada tanggal 21 Mei 2019;
3. Bahwa dengan permohonan ini para pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut dari nama **MUHAMMAD KENZIE ALKATIRI** menjadi **MUHAMMAD KENZIE ALKHALIFI**, sehingga selanjutnya anak para pemohon memakai nama **MUHAMMAD KENZIE ALKHALIFI**;
4. Bahwa maksud para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon dikarenakan tidak cocok dan terlalu berat dengan makna nya **ALKATIRI** dari bahasa Ambon memiliki arti yang maha kuasa sehingga anak memiliki perilaku yang sulit diatur seperti penguasa, pada malam hari anak sulit untuk tidur dan terus mengajak keluar rumah, apabila tidak di kabulkan permintaan nya maka si anak menangis terus menerus. Oleh karena itu para pemohon selaku orang tua menghawatirkan pertumbuhan dan perkembangan nya jadi terhambat. Dengan perilaku anak yang seperti itu pemohon merasa kesulitan dalam menghadapi perilaku nya tersebut. Oleh karena itu para pemohon mengganti nama anak para pemohon dari nama **MUHAMMAD KENZIE ALKATIRI** menjadi **MUHAMMAD KENZIE ALKHALIFI** yang menurut para pemohon dengan nama yang baru

Penetapan Perkara No. 90/Pdt.P/2024/PN Mjl. Hal 2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang bijak, penurut dan sholeh;

5. Bahwa para pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau tidak melanggar norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak para pemohon. Namun untuk mengatur administrasi kependudukan, untuk menghindari sebuah permasalahan dikemudian hari;

6. Bahwa para pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Majalengka, sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pengadilan Negeri tempat para pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon dari **MUHAMMAD KENZIE ALKATIRI** menjadi **MUHAMMAD KENZIE ALKHALIFI** dan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan diubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3210-LU-20052019-0014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka mengenai ganti nama anak pemohon dari nama **MUHAMMAD KENZIE ALKATIRI** menjadi **MUHAMMAD KENZIE ALKHALIFI**;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Pemohon memohon dengan sangat kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Majalengka berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anaknya **MUHAMMAD KENZIE ALKATIRI** menjadi **MUHAMMAD**

*Penetapan Perkara No. 90/Pdt.P/2024/PN Mjl. Hal 3 dari 12 halaman*



**KENZIE ALKHALIFI**, sehingga lengkapnya nama anak pemohon memakai nama **MUHAMMAD KENZIE ALKHALIFI** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;

3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan diubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3210-LU-20052019-0014 dari nama **MUHAMMAD KENZIE ALKATIRI** menjadi **MUHAMMAD KENZIE ALKHALIFI**;

4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perubahan ganti nama anak para pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3210082709900021 atas nama Nandang Amaly tanggal 15 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3210086606960142 atas nama Ade Kurnia tanggal 15 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 01/59/025/VI/2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-20052019-0014 atas nama Muhammad Kenzie Alkatiri tanggal 21 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

*Penetapan Perkara No. 90/Pdt.P/2024/PN Mjl. Hal 4 dari 12 halaman*



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210191601190001 atas nama kepala keluarga Nandang Amaly tanggal 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta di persidangan telah diperlihatkan aslinya, karenanya formal merupakan alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Harun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon 1 bernama Nandang Amaly merupakan Anak Kandung Saksi dan Pemohon 2 bernama Ade Kurnia merupakan mantu Saksi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon semula bernama Muhammad Kenzie Alkatiri menjadi Muhammad Kenzie Alkhalifi;
- Bahwa yang memberi nama anak Para Pemohon dengan nama Muhammad Kenzie Alkatiri adalah ayahnya sendiri yaitu Nandang Amaly;
- Bahwa Muhammad merupakan nama Rasul dan Alkatiri berarti yang maha kuasa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui arti nama Kenzie;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Alkatiri yang berarti maha kuasa berasal dari bahasa apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi identitas anak Para Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Nandang Amaly adalah Muhammad Kenzie Alkatiri;

*Penetapan Perkara No. 90/Pdt.P/2024/PN Mjl. Hal 5 dari 12 halaman*



- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon semula bernama Muhammad Kenzie Alkatiri menjadi Muhammad Kenzie Alkhalifi karena anak Para Pemohon seringkali rewel melebihi anak lainnya. Kemudian Para Pemohon bertanya kepada kiyai mengenai kondisi anak yang suka rewel, lalu disarankan oleh Kiyai untuk mengganti namanya menjadi Muhammad Kenzie Alkhalifi, barangkali nama mempengaruhi perilaku anak;
- Bahwa Saksi lupa nama dari Kiyai tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mendatangi Kiyai tersebut 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa untuk penggantian nama anak Para Pemohon telah didiskusikan dan mendapatkan kesepakatan dari keluarga besar;
- Bahwa anak Para Pemohon telah sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Pemohon selaku orang tua pernah dipanggil oleh sekolah mengenai perilaku anak yang nakal;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah memukul atau melakukan kekerasan terhadap teman sebayanya;

**2. Saksi Dena Widiana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon 2 karena Pemohon 2 bernama Ade Kurnia merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Kenzie Alkatiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama anak Para Pemohon akan diganti dengan sebutan apa;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Nandang Amaly, bahwa anak Para Pemohon tercantum dengan nama Muhammad Kenzie Alkatiri;

*Penetapan Perkara No. 90/Pdt.P/2024/PN Mjl. Hal 6 dari 12 halaman*



- Bahwa Saksi mengetahui nama anak Para Pemohon akan diganti namanya kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu saat Saksi diminta oleh Pemohon Bernama Ade Kurnia untuk menjadi Saksi pada persidangan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon karena anak sering kali rewel seperti ingin keluar rumah tanpa menggunakan pakaian pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana tingkah laku anak Para Pemohon disekolah, akan tetapi selama ini anak Para Pemohon selalu naik kelas;

**3. Saksi Supendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon 2 bernama Ade Kurnia merupakan Anak Kandung Saksi dan Pemohon 1 bernama Nandang Amaly merupakan mantu Saksi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon semula bernama Muhammad Kenzie Alkatiri menjadi Muhammad Kenzie Alkhalifi;
- Bahwa yang memberi nama anak Para Pemohon dengan nama Muhammad Kenzie Alkatiri adalah ayahnya sendiri yaitu Nandang Amaly;
- Bahwa Muhammad memiliki arti laki-laki, Kenzie memiliki arti pemimpin dan Alkatiri memiliki arti bijaksana, sehingga harapan Para Pemohon anaknya menjadi pemimpin laki-laki yang bijaksana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Muhammad Kenzie Alkatiri lahir di Cirebon namun Saksi lupa tanggal kelahirannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti nama Alkhalifi, Saksi hanya diberitahukan bahwa anak Para Pemohon akan diganti namanya menjadi Muhammad Kenzie Alkhalifi;

*Penetapan Perkara No. 90/Pdt.P/2024/PN Mjl. Hal 7 dari 12 halaman*



- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon semula bernama Muhammad Kenzie Alkatiri menjadi Muhammad Kenzie Alkhalifi karena perilaku anak Para Pemohon yang berbeda dengan anak lainnya, seperti anak suka membentak orang tua, kemudian anak sering kali ngamuk atau marah-marah jika keinginannya tidak dituruti dan sulit dikendalikan. Kemudian Para Pemohon bertanya kepada Kiyai yang Saksi lupa namanya dan menurut Kiyai tersebut nama Alkatiri bermasalah dan perlu diganti;
- Bahwa perilaku anak Para Pemohon yang berbeda dengan anak lainnya berupa membentak orang tua, contohnya ketika permintaan anak Para Pemohon tidak dipenuhi maka anak Para Pemohon mengatakan "Mama tidak sayang lagi ya";
- Bahwa yang memberi nama Alkhalifi adalah Kiyai tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menemui Kiyai tersebut pada tahun ini;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah memukul atau melakukan kekerasan terhadap teman sebayanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah dipertimbangkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Majalengka dari Muhammad Kenzie Alkatiri menjadi Muhammad Kenzie Alkhalifi;

*Penetapan Perkara No. 90/Pdt.P/2024/PN Mjl. Hal 8 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3210082709900021 atas nama Nandang Amaly tanggal 15 Januari 2021 (Bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3210086606960142 atas nama Ade Kurnia tanggal 15 Januari 2021 (Bukti P-2), dan Kartu Keluarga Nomor 3210191601190001 atas nama kepala keluarga Nandang Amaly tanggal 28 September 2020 (Bukti P-5), diketahui Para Pemohon tinggal di Majalengka, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

*Penetapan Perkara No. 90/Pdt.P/2024/PN Mjl. Hal 9 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah 01/59/025/VI/2018 (Bukti P-3), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-20052019-0014 atas nama Muhammad Kenzie Alkatiri tanggal 21 Mei 2019 (Bukti P-4), diketahui Para Pemohon telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Kenzie Alkatiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Harun, Saksi Dena Widiana, dan Saksi Suspendi diketahui Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon dari Muhammad Kenzie Alkatiri menjadi Muhammad Kenzie Alkhalifi dengan alasan perilaku anak Para Pemohon yang berbeda dengan anak lainnya, seperti anak suka membentak orang tua, kemudian anak sering kali ngamuk atau marah-marah jika keinginannya tidak dituruti dan sulit dikendalikan, contohnya ketika permintaan anak Para Pemohon tidak dipenuhi maka anak Para Pemohon mengatakan "Mama tidak sayang lagi ya" dan anak ingin keluar rumah tanpa menggunakan pakaian pada pukul 22.00 WIB, namun anak Para Pemohon tidak pernah memukul atau melakukan kekerasan dan selalu naik kelas, yang mana setelah Para Pemohon bertemu dengan Kiyai, disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan, Hakim berkesimpulan penggantian nama tersebut adalah prematur karena sebagaimana keterangan Saksi Harun, Saksi Dena Widiana, dan Saksi Suspendi yang pada pokoknya anak Para Pemohon tidak pernah memukul atau melakukan kekerasan dan selalu naik kelas. Adapun perilaku anak Para Pemohon yang berbeda dengan anak lainnya, seperti anak suka membentak orang tua, kemudian anak sering kali ngamuk atau marah-marah jika keinginannya tidak dituruti dan sulit dikendalikan, dicontohkan ketika permintaan anak Para Pemohon tidak dipenuhi maka anak Para Pemohon mengatakan "Mama tidak sayang lagi ya" dan anak ingin keluar rumah tanpa menggunakan pakaian pada pukul 22.00 WIB, dimana hal tersebut menurut Hakim merupakan hal yang biasa dilakukan oleh anak pada umumnya;

*Penetapan Perkara No. 90/Pdt.P/2024/PN Mjl. Hal 10 dari 12 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggantian nama anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, penggantian nama anak tidak boleh dilakukan terburu-buru, karena yang akan merasakan dampak penggantian nama tersebut adalah anak, dan anak dapat kehilangan jati dirinya, terlebih apabila dikemudian hari perilaku anak tidak berubah dan nama anak harus dilakukan perubahan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berkesimpulan bahwa penggantian nama tersebut adalah prematur, dengan demikian permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka hakim tidak lagi mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon haruslah pula dibebankan segala biaya yang timbul selama persidangan, yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Bernardo Van Christian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam

*Penetapan Perkara No. 90/Pdt.P/2024/PN Mjl. Hal 11 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengaduan Negeri Majalengka, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Nadiya Nur Habibah, S.Si.M.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... Rp 30.000,00;
2. Biaya proses ..... Rp 50.000,00;
3. PNBPN ..... Rp 10.000,00;
4. Materai ..... Rp 10.000,00;
5. Redaksi ..... Rp 10.000,00;

-----  
Jumlah .....Rp110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Perkara No. 90/Pdt.P/2024/PN Mjl. Hal 12 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)